



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 137/Pdt.G/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERWIN HALOMOAN SIREGAR, Tempat/tanggal lahir Medan, 31 Juli 1971, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, alamat, Perum Citra Batam Blok C No. 202 Batam Kota Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

NURTANI SIAHAAN, Tempat/tanggal lahir Aritonang, 26 Juni 1978, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Kristen alamat dahulu beralamat di Perum Air Mas Mandar Paradise Rt. 005 Rw. 005 Blok D No. 7 Batu Aji Batam dan sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya yang pasti, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Juli 2014 dibawah register perkara perdata Nomor 137/Pdt.G/2014/PN. BTM., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pendeta dan jemaat Gereja Pentakosta Indonesia di Batam pada tanggal 29 Agustus 2009, selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor : 324/PKW-CS-BTM/2010.
- Bahwa selama perkawinan pengugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : YOHANI MARGARETH FIORENZA AKSARA SIREGAR dengan akta kelahiran Nomor : 6609/KU-CS-BTM/2010.
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, saling menerima meski ada cekcok ditengah kehidupan ekonomi yang prihatin dan ada adanya.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 hingga 30 Mei 2013 Penggugat mendapat borongan untuk membersihkan puing-puing kebakaran di 2 ruko 4 lantai milik PT. Golden Communication yang terletak di Mall Nagoya Hill Batam. Pekerjaan tersebut diselesaikan penggugat bersama teman-temannya namun setelah itu penggugat mengalami halusinasi karena selama bekerja tidak menggunakan masker pelindung sehingga uang/racun dari puing-puing kebakaran tersebut tercium oleh penggugat.
- Bahwa sejak 15 Juni 2013 halusinasi yang dialami penggugat semakin menjadi dan menjurus ke depresi/stress. Dan pihak keluarga mencoba untuk mengobatinya dengan membawa penggugat ke RS Elizabeth Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena keadaan tidak semakin membaik maka pihak keluarga memutuskan untuk menerbangkan penggugat ke P. Jawab untuk dirawat di pantai rehabilitasi di Cisarua Puncak Jawa Barat.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 penggugat diterbangkan ke Jakarta dengan bantuan dari gereja GKI Bukit Indah Sukajadi Batam dengan dikawal 1 orang majelis (Bp. Jan Pieter Nababan) dan 1 orang dari pihak keluarga untuk dirawat di pantai rehabilitasi Kasih Karunia di Cisarua Puncak Jawa Barat.
- Bahwa sebelum berhasil diterbangkan Keluarga yang diwakili oleh kakak penggugat (Netty Herawaty Martiana Siregar) sudah meminta kepada tergugat bahwa kalau nanti penggugat sudah berhasil diterbangkan ke Jawab, maka tergugat sebagai isteri agar menyusul ke Bekasi bersama anaknya sehingga bisa membesuk tergugat sekali sebulan karena 80% kesembuhan adalah dukungan isteri, namun tergugat menolak meski pihak keluarga penggugat bersedia menanggung semua biaya (ongkos, sewa rumah dan permodalan di Bekasi).
- Bahwa tergugat akhirnya tetap memilik tinggal di Batam serta menolak mendampingi suami yang sedang sakit di P. Jawa dan akhirnya tanggal 21 Juli 2013 tergugat pindah diam-diam dari tempat kost di Jl. Sriwijaya No. 2 Pelita Batam ke rumah kakaknya Norta Siahaan di Perum Air Mas Mandar Paradise RT. 05/05 Blok D NO. 7 Batu Aji Batam.
- Bahwa penggugat akhirnya menjalani rehabilitasi jiwa/mental di Pondok Kasih Karunia Cisarua antara 11 Juli 2013 hingga 29 Desember 2013 dan di Pantai Rehabilitasi Kapernaum antara 6 Januari 2014 hingga 6 Maret 2014 ;
- Bahwa tergugat akhirnya pulang kampung ke rumah orang tuanya di Desa Aritonang Kecamatan Muara Tapanuli Utara bulan Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penggugat menjalani rehabilitasi tergugat tidak memberikan dukungan moril kepada penggugat selaku suami misalnya sulit dihubungi lewat telepon dan tidak memberikan kata-kata dukungan selama 2 kali bertelepon dari rehabilitasi.
- Bahwa meski menjalani perawatan dipanti rehab-keluarga penggugat melalui adeknya Leny Maysari pernah 3 kali mengirim uang untuk tergugat selama di kapung yaitu : Tgl 9 Desember 2012 (500 ribu), 13 Januari 2014 (300 ribu) dan 4 Maret 2014 (300 ribu).
- Bahwa setelah keluar dari panti rehab 6 Maret 2014 hingga 20 Juni 2014, penggugat berusaha bekerja berdagang di Bekasi sambil terus memulihkan kesehatan mental diri sendiri, namun sejak pertengahan Maret 2014 tergugat memutuskan komunikasi dengan cara menonaktifkan nomor hpnya 081261769001.
- Bahwa tgl 20 Juni 2014 penggugat memutuskan untuk kembali ke Batam, demi untuk memulai hidup yang baru sesudah depresi dan demi untuk mengetahui keberadaan anak dan isteri.
- Bahwa selama 2 minggu pertama di Batam penggugat sudah berusaha kembali bekerja seperti biasa sambil mencari tahu keberadaan anak isteri kepada Lae/Ipar yang tinggal di Perum Taman Lestari Batu Aji Batam. Namun Ipar tersebut menyatakan tidak tahu akan keberadaan tergugat dan anak yang dibawanya.
- Bahwa tergugat juga sudah menemui Abang dan kakak Impar yang beralamat di Perum Air Mas Mandar Paradise Rt 05/05 Blok D no. 7 Batu Aji Batam, namun mendapat kabar bahwa tergugat sudah kawin lagi secara siri adat dengan seorang duda mapan dan membawa anak Yohani Margareth Fiorenza Aksara Siregar juga membawa akta kawin catatan sipil. Akta nikah gereja, Kartu Keluarga, dan akte lahir anak. Dan Impar tersebut menyembunyikan/tidak mau memberitahukan keberadaan/alamatnya.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2014 penggugat sudah meemui Bapak Mertua Desman Siahaan di Desa Aritonang Kecamatan Muara untuk mencari tahu keberadaan anak dan isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak mertua dan keluarganya tetap bersikukuh menutupi dan menyembunyikan keberadaan tergugat yang sudah kawin lagi dengan laki-laki secara nikah siri adat.

- Bahwa kesabaran penggugat tentu ada batasnya dan **mengingat perilaku isteri yang meninggalkan penggugat selaku suami diwaktu sakit** dan *lantas kawin lagi dengan pria lain padahal masih terikat perkawinan dengan penggugat*, dan bahwa akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana diinginkan penggugat jauh dari harapan.
- Bahwa atas kejadian tersebut penggugat tidak bisa lagi mempertahankan mahligai rumah tangga, maka penggugat berketeguhan hati untuk bercerai dengan tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Batam dengan segala akibat hukumnya :
- Bahwa oleh karena keadaan penggugat dan tergugat tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa anak yang didapat dari hasil perkawinan yaitu : Yohani Margareth Fiorenza Aksara Siregar, perempuan, lahir di Batam 23 Juni 2010 berada dalam pengasuhan penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memanggil kedua belah pihak ke persidangan untuk memeriksa gugatan ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan nomor : 324/PKW-CS-BTM/2010 tanggal 8 April 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan tersebut bernama *Yohani Margareth Fiorenza Aksara Siregar, perempuan, lahir di Batam 23 Juni 2010 berada dalam pengeasuhan penggugat.*
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kota Batam, agar mengeluarkan kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir , sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya menurut hukum, sebagaimana dalam relaas-relaas panggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam untuk bersidang pada tanggal 6 Agustus 2014, tanggal 13 Agustus 2014 dan risalah panggila lewat surat kabar untuk sidang tanggal 27 Agustus 2014; selanjutnya pada persidangan berikutnya pihak Tergugat juga tetap tidak menghadiri persidangannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat membacakan surat gugatannya, dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya P-1 sampai dengan P-3, dan Asli Surat Kesepakatan Bersama P-4; yang dibubuhi materai dan dinahsegel secukupnya, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 217102310771000, tanggal 16 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 324/PKW-CS-BTM/2010 tanggal 8 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 609/KU-CS-BTM/2010, tanggal 1 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171020910070057, tanggal 4 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

1.Saksi : DUMA JUNI YANTI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa benar di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

- Yohani Margareth Fiorenza Aksara Siregar, perempuan lahir di Batam 23 Juni 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa Tergugat sekarang berada di Kampung ke rumah orang tuanya di Desa Aritonang Kecamatan Muara Tapanuli Utara.
- Setahu saksi bahwa masalah yang timbul dalam perceraian ini adalah bahwa Tergugat tidak mau mendampingi Penggugat selama Penggugat berobat di Panti Rehabilitasi, melainkan Tergugat pulang ke kampung bersama anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat berobat ke Panti Rehabilitasi karena ketika bekerja membersihkan puing-puing bangunan tidak mempergunakan pelindung atau masker sehingga uang atau rancun terhirup oleh Penggugat dan berakibat Penggugat mengalami halusinasi yang berlarut-larut.
- Bahwa benar setelah Penggugat sembuh dan pulang ke Batam untuk bekerja seperti biasa dan Penggugat ingin mengetahui keberadaan anak dan isterinya namun menurut Lae/ipar tetapi ia tidak tahu keberadaan Tergugat dan anaknya.
- Bahwa benar Penggugat melalui adiknya yang bernama Leny Maysari selalu mengirim uang kepada Tergugat dan anaknya tetapi kemudian tidak lagi mengirim karena sudah tidak ada kontak lagi.
- Bahwa Penggugat juga sudah menemui bapak mertua Desman Siahaan di Desa Aritonang Kecamatan Muara untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dan anaknya tetapi pihak mertua dan keluarganya menutupi dan menyembunyikan keberadaan Tergugat.

2. Saksi LENNY MAYSARI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah abang saksi ;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa benar di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :Yohani Margareth Fiorenza Aksara Siregar, perempuan lahir di Batam 23 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa Tergugat sekarang berada di Kampung ke rumah orang tuanya di Desa Aritonang Kecamatan Muara Tapanuli Utara.

- Setahu saksi bahwa masalah yang timbul dalam perceraian ini adalah bahwa Tergugat tidak mau mendampingi Penggugat selama Penggugat berobat di Panti Rehabilitasi, melainkan Tergugat pulang ke kampung bersama anak Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat berobat ke Panti Rehabilitasi karena ketika bekerja membersihkan puing-puing bangunan tidak mempergunakan pelindung atau masker sehingga uang atau rancun terhirup oleh Penggugat dan berakibat Penggugat mengalami halusinasi yang berlarut-larut.

- Bahwa benar setelah Penggugat sembuh dan pulang ke Batam untuk bekerja seperti biasa dan Penggugat ingin mengetahui keberadaan anak dan isterinya namun menurut Lae/ipar tetapi ia tidak tahu keberadaan Tergugat dan anaknya.

- Bahwa benar Penggugat melalui adiknya yang bernama Leny Maysari selalu mengirim uang kepada Tergugat dan anaknya tetapi kemudian tidak lagi mengirim karena sudah tidak ada kontak lagi.

- Bahwa Penggugat juga sudah menemui bapak mertua Desman Siahaan di Desa Aritonang Kecamatan Muara untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dan anaknya tetapi pihak mertua dan keluarganya menutupi dan menyembunyikan keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dimuat dalam berita acara persidangan dipandang telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apalagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DUMA JUNI YANTI dan saksi LENNY MAYSARI dan dihubungkan dengan surat bukti P-2, maka telah terbukti bahwa antara

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : No. 324/PKW-CS-BTM/2010 tanggal 8 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Menimbang bahwa dari perkawinan tersebut berdasarkan bukti P-3 s/d P-4 telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu: Yohani Margareth Fiorenza Aksara Siregar, perempuan lahir di Batam 23 Juni 2010.

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika Penggugat sakit dan berobat di Panti Rehabilitasi karena telah mengalami depresi atau stress karena telah tercium uap atau racun ketika bekerja membersihkan puing – puing bangunan tanpa pelindung dan Tergugat tidak mau mendampingi Penggugat karena kesembuhan Penggugat 80 % adalah dukungan dari Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat menjalani Rehabilitasi Tergugat menolak ikut dan memilih tinggal di Batam dan akhirnya tanggal 21 Juli 2013 Tergugat pindah diam-diam dari tempat kost HJI. Sriwijaya No. 2 Pelita Batam ke rumah kakaknya Norta Siahaan di Perum Air Mas Mandar Paradise Rt. 05/05 Blok D No. 7 Batu Aji Batam.
- Bahwa ketika Penggugat masih terus berobat Tergugat akhirnya pulang kampung ke rumah orang tuanya di Desa Aritonang Kecamatan Muara Tapanuli Utara sekitar bulan Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Penggugat sembuh dan pulang ke Batam untuk bekerja seperti biasa dan Penggugat ingin mengetahui keberadaan anak dan isterinya namun menurut Lae/ipar tetapi ia tidak tahu keberadaan Tergugat dan anaknya.
- Bahwa benar Penggugat melalui adiknya yang bernama Leny Maysari selalu mengirim uang kepada Tergugat dan anaknya tetapi kemudian tidak lagi mengirim karena sudah tidak ada kontak lagi.
- Bahwa Penggugat juga sudah menemui bapak mertua Desman Siahaan di Desa Aritonang Kecamatan Muara untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dan anaknya tetapi pihak mertua dan keluarganya menutupi dan menyembunyikan keberadaan Tergugat.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sehingga sulit untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi, tanpa adanya komunikasi dan menyelesaikan permasalahannya sehingga menurut pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 terdapat alasan secara hukum untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat dikabulkan, maka tergugat berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Meningingat dan memperhatikan Undang-Undang dalam ketentuan - ketentuan yang bersangkutan terutama Uu No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 324/PKW-CS-BTM/2010 tanggal 8 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian.

4. Menyatakan bahwa anak hasil perkawinan tersebut yang bernama Yohani Margareth Fiorenza Aksara Siregar, perempuan lahir di Batam 23 Juni 2010 berada dalam pengasuhan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang Perceraian tersebut dan memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kota Batam agar mengeluarkan kutipa Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH Sebagai Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.M.Kn dan ALFIAN, SH Masing-masing Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh SUKARNI, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

SUKARNI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp	1.000.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.091.000,-